



PUTUSAN
Nomor 2002 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR PT TANI PRIMA MAKMUR (TPM), berkedudukan di Kelurahan Andabia, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukran Abdul Gani, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Mitsubishi Lautan Berlian Lantai 3, Jalan Raya Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019;

Pemohon Kasasi I;

JAMARUDDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara,

Pemohon Kasasi II;

L a w a n:

1. RATA bin TOAGA, bertempat tinggal di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara;

2. Hj. SARLINA binti RANE, bertempat tinggal di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 241, Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019



D a n:

1. **AMBO**, bertempat tinggal di Desa Tudameaso,
Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, Sulawesi
Tenggara;

2. **HALIM**, bertempat tinggal di Desa Kukuluri,
Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi
Tenggara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Dalam keadaan mendesak dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari Para Penggugat serta didasari dengan bukti autentik atas tanah sengketa milik Para Penggugat berdasarkan SHM No : 01003/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 04/Meluhu/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata dan SHM Nomor: 02008/Kel. Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 05/Meluhu/2017 Tanggal 04 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut: "Memerintahkan dan atau menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan penggusuran, penanaman kelapa sawit dan atau kegiatan lain pada areal lokasi tanah sengketa tersebut sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini";

Primair:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah sah sebagai pemilik tanah sengketa” dengan luas keseluruhan adalah 95.880 m² yang terletak di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM Nomor 01003/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 04/Meluhu/2017 tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) dan SHM Nomor 02008/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 05/Meluhu/2017 tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina (Penggugat II) dengan batas masing-masing berikut:
 - SHM Nomor 02007 an. Rata (Penggugat I) seluas 47.380 m²;
Utara berbatas dengan Tanah Penggugat II SHM Nomor 02008;
Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
Selatan berbatas dengan Tanah Penggugat I dan Penggugat II;
Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
 - SHM Nomor 02007 an Hj. Sarlina (Penggugat II) seluas 48.500 m²;
Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli;
Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
Selatan berbatas dengan tanah Penggugat I SHM Nomor 02007;
Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
3. Menyatakan pula Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 01003/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 04/Meluhu/2017, tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata (Penggugat I) dan Nomor 02008/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 05/Meluhu/2017 tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina (Penggugat II) dan surat-surat penting lainnya terkait tanah sengketa milik Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan Para Tergugat terkait tanah sengketa milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk melakukan "penggusuran dan menanami tanaman kelapa sawit di atas tanah sengketa serta merusak tanaman sagu, tanaman kelapa sawit yang semuanya milik Para Penggugat, serta merusak pematang dan pagar pembatas dan hilangnya kawat duri serta perbuatan Tergugat IV bersama orang suruhannya yang juga ikut masuk merusak tanaman sagu milik Para Penggugat, tanaman kelapa sawit, serta merusak pagar pembatas/tiang penyangga dan hilangnya kawat duri milik Para Penggugat dan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut baik secara materil dan inmateril yang dialami Para Penggugat dengan total sebesar Rp610.000.000.00,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian kerugian berupa:

Kerugian materiil:

- Hilangnya tanaman sagu milik Para Penggugat sebanyak 300 (tiga ratus) pohon, ditaksir kerugian sebesar @ Rp500.000.000,00 x 300 (tiga ratus) pohon adalah = Rp150.000.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Rusaknya tanaman kelapa sawit Milik Para Penggugat sebanyak 150 pohon, kerugian @Rp1.000.000.00,00 x 150 pohon = Rp150.000.000.00,00 (seratus lima puluh juta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusaknya kayu/tiang penyangga pagar kawat sebanyak 650 batang kerugian @Rp50.000.00,00 x 650 batang = Rp32.500.000.00,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Hilangnya kawat duri sebanyak 20 rol ukuran 100 meter, kerugian @Rp150.000.00,00 x 20 Roll = Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Biaya honorarium Advokat mengurus perkara ini sebesar Rp75.000.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
Jumlah kerugian materil sebesar Rp410.000.000.00,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Hilangnya hak Para Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan dengan baik tanah sengketa miliknya dan kerugian immateril atas tenaga dan pikiran dalam mengelola tanah sengketa yang hingga sekarang ini tidak bisa dinilai dengan materi, akan tetapi setidaknya kerugian immateril ditaksir sebesar Rp200.000.000.00,00 (dua ratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat: materil + immateril adalah sebesar Rp410.000.000.00,00 + Rp200.000.000.00,00 sebesar = Rp610.000.000.00,00;

7. Menghukum pula Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dan segera mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun, dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara (Kepolisian);

8. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp20.000.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari per setiap Tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya perkara;

Subsidiar: Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita halaman 2 (dua) nomor (satu) baris ke-5 yaitu awalnya tanggal 20 Maret 2018 menjadi 31 Oktober 2017;
2. Posita halaman 2 (dua) nomor 1 baris ke-10 yang awalnya SHM No 02007 menjadi SHM No 013003;
3. Posita halaman 2 (dua) nomor 1 baris ke-15 yang awalnya SHM Nomor 02007 menjadi SHM 02008;
4. Posita halaman 2 (dua) nomor 1 baris ke-18 yang awalnya SHM Nomor 02007 menjadi SHM No 01003;
5. Halaman 6 (enam) Dalam Provisi baris ke-3 awalnya tanggal 20 Maret 2018 menjadi 31 Oktober 2017;
6. Halaman 7 (tujuh) petitum 2 (dua) baris ke-4 awalnya SHM 01003/Kel.Meluh tanggal 20 Maret 2018 menjadi SHM 01003/Kel Meluhu tanggal 31 Oktober 2017;
7. Halaman 7 (tujuh) petitum 2 (dua) bariske-9 awalnya SHM 02007 menjadi SHM 01003;
8. Halaman 7 petitum 2 (dua) baris ke-14 awalnya SHM 02007 menjadi SHM 02008 kemudian baris ke-17 awalnya SHM Nomor 02007 menjadi SHM Nomor 01003;
9. Halaman 7 (tujuh) petitum ke3 baris ke-2 awalnya tanggal 20 Maret 2018 menjadi tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Unh., tanggal 18 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.596.000.00,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 83/PDT/2018/PT.KDI., tanggal 19 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Unh tanggal 18 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah sengketa dengan luas keseluruhan adalah 95.880 m² yang terletak di Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing-masing: SHM Nomor 01003/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 04/Meluhu/2017, tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata dan SHM Nomor 02008/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Meluhu/2017, tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina dengan batas masing-masing berikut:

- SHM Nomor 01003 an. Rata seluas 47.380 m²;
 - Utara berbatas dengan tanah Penggugat II SHM Nomor 02008;
 - Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat I dan Penggugat II;
 - Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani;
- SHM Nomor 02007 an. Hj. Sarlina seluas 48.500 m²;
 - Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, Neli;
 - Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat I SHM Nomor 02007;
 - Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani;

3. Menyatakan pula Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 01003/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 04/Meluhu/2017, tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat atas nama Rata dan Nomor 02008/Kelurahan Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 05/Meluhu/2017 tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina dan surat-surat penting lainnya terkait tanah sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh dan diantara Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan karena itu segala dokumen atau surat-surat yang dibuat oleh dan untuk atas nama/kepentingan Para Terbanding semula Para Tergugat terkait tanah sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selebihnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 4 Maret 2019 dan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019, dan oleh Pemohon kasasi II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 2/Akta.Pdt/2019/PN.Unh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 18 Maret 2019 dan 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi/Terbanding I/semula Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Kendari menyimpang dari hukum acara;
- Menerima eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari dalam Perkara Nomor 83/PEN.PDT/2018/PT.KDI, tanggal 19 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon *Judex Juris* Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri putusan *Judex Facti* tingkat banding;
- Menyatakan Pemohon Kasasi/Terbanding I/semula Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku kepada Termohon Kasasi;

Subsida:

- Mohon Yang Terhormat *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia bila berpendapat lain dalam memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie rechtdoen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi Terbanding II/semula Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan putusan tingkat banding Kendari menyimpang dari hukum acara;
- Menerima eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara Nomor 83/PEN.PDT/2018/PT.KDI, Tanggal 19 Februari 2019;
- Memohon Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri putusan tingkat banding;
- Menyatakan pemohon kasasi/Terbanding II/semula Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku kepada Termohon Kasasi;

Subsida:

- Mohon Yang Terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia bila berpendapat lain dalam memeriksa perkara ini dapat memberikan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) menurut Hukum, keadilan, dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie recht*doen);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 18 Maret 2019 dan 28 Maret 2019 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa sebagaimana SHM Nomor 01003/Kel. Meluhu, tanggal 31 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 04/Meluhu/2017, tanggal 28 September 2017 seluas 47.380 m² tercatat Rata dan SHM Nomor 02008/Kel.Meluhu, tanggal 20 Maret 2018, Surat Ukur Nomor 05/Meluhu/2017 tanggal 4 Januari 2018 seluas 48.500 m² tercatat atas nama Hj. Sarlina, dan Tergugat II yang telah diusahai secara bertahap dan terus menerus sejak tahun 1970 oleh orang tua Penggugat II dan selanjutnya oleh Para Penggugat, maka perbuatan I menguasai tanah objek sengketa dengan alasan membeli dari Tergugat II, III dan IV tidak dapat dibenarkan dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I DIREKTUR PT TANI PRIMA MAKMUR (TPM) dan Pemohon Kasasi II JAMARUDDIN tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DIREKTUR PT TANI PRIMA MAKMUR (TPM)**, dan Pemohon Kasasi II: **JAMARUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2002 K/Pdt/2019